**Implementasi Undang-Undang No 33 Tahun 2014 dan Tinjaun Maqhasid Asy Syariah Terhadap Industri Gerai Es Cream Mixue**

Oleh

**1Rahmat Husein Lubis**

Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Email : [rahmathuseinl72@gmail.com](mailto:rahmathuseinl72@gmail.com)

**2Ulfi Zulfikar Faridhun**

Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Email : [ulfizulfikar0721@gmail.com](mailto:ulfizulfikar0721@gmail.com)

**3Erika Ramadani**

Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Email : [erikaramadani355@gmail.com](mailto:erikaramadani355@gmail.com)

**Abstrac**

*In the current era of 4.0, the food and beverage industry in Indonesia has changed according to the needs of the communitys. Realizing the needs of the Indonesian people who have a tropical climate, China will establish its industrial business in Indonesia and make products in the form of modern ice cream. The ice cream industry in China is called Mixue. The large number of foreign products entering Indonesia has made the Indonesian government especially concerned about maintaining halal food and minimums so it issued Law No. 33 of 2014 concerning Guarantees for Halal Products. The Indonesian government gave the task to the Ministry of Religion, then the Ministry of Religion established the Halal Product Assurance Organizing Body (BPJPH). This research method is an empirical juridical research, in which the researcher wants to examine more deeply the duties of the Halal Product Assurance Organizing Agency (BPJPH) in supervising and providing halal labeling to the Ice Cream Mixue Industry whether it is by Law No. 33 of 2014 concerning Assurance Halal products in maintaining the benefit of the ummah. The provisional results show that the Ice Cream Mixue Industry does not yet have a halal logo label from (BPJPH).*

**Keywords:** *Law Number 33 of 2014, Maqhasid Asy Sharia, Ice Cream Mixue Industry.*

1. **Pendahuluan**

Perkembangan zaman di era 4.0 saat ini industri makanan dan minuman yang ada di Indonesia mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Indonesia sebagai negara mayoritas negara muslim terbesar di dunia membuat pemerintah akan pentingnya memberikan tanggung jawab kepada masyarakat untuk menjaga dari makanan yang tidak halal.[[1]](#footnote-1) Pemberian logo halal di Indonesia pada mulanya melalui LPPOM dan sekarang telah beralih kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).[[2]](#footnote-2) Pentingnya mengkomsumsi produk makanan dan minuman yang halal merupakan kewajiban bagi yang berama Islam. Hal ini dikarenakan dalam ajaran Islam bahwa seorang muslim hendaknya mengkomsumsi yang halal. Seprti didalam Al-Qur’an Al-Baqarah: 168 berikut ini:[[3]](#footnote-3)

*Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu*.

Pada kutipan quran surah diatas bahwa seorang muslim itu Allah wajibkan untuk mengkonsumsi yang halal dan tayyib (baik, selamat, dan kualiti) dan jangan mengikuti ajaran syaitan. Pemahaman akan perbedaan halal dan haram seharusnya sudah dapat dibedakan oleh masyarakat terhadap suatu produk. Hal ini dikarenakan berbagai macam tren makanan yang ada di Indonesia masih belum jelas akan label kehalalannya. Konsep halal bukan hanya sekedar semata-mata terlihat langsung oleh mata secara kasat mata akan label halal, tetapi harus dipahami dari segi hukum *syara* nya.

Berbicara label halal menjadi perhatian lebih bagi para konsumen muslim. Label halal yang dimaksud bukan hanya sebatas label yang didapatkan dari internet dan kemudian ditempelkan begitu saja pada suatu produk. Proses mendapatkan label halal melalui beberapa tahap sampai dinyatakan kehalalannya sesuai dengan pendaftaran di BPJPH. Pada tahun 2017 dimana pemerintah menciptakan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.[[4]](#footnote-4) Dan terbentuklah suatu lembaga khusus dalam memberikan sertifikasi label halal. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memiliki tugas dan wewenang berdasarkan kepadaregulasi Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014. Walaupun pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga yang berperan Jaminan Produk Halal, kewenangan dan tugas MUI masih berperan penting dalam memberikan sertifikasi label halal. Hal ini dikarenakan dalam proses tersebut harus sesuai dengan fatwa halal yang dikeluarkan MUI agar sertifikat suatu produk dapat tercetak. Selain Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan MUI yang berperan aktif di dalam sertifikasi label halal, Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Auditor Syariah, dan Penetapan Kehalalan Produk juga ikut berperan aktif di dalamnya.[[5]](#footnote-5)

Pada saat ini industri gerai es cream Mixue sudah mencapai 317 gerai tersebar di Indonesia. Trend akan makanan, minuman dan tongkorongan masyarakat tidak lagi memikirkan apakah tempat yang mereka kunjugi sudah memiliki label sertifikasi halal atau tidak. Padahal dalam kajian hukum islam atau yang lebih dikenal *maqashid syariah* bahwa ummat islam itu adanya larangan dalam mengonsumsi sesuatu apabila belum jelas kehalalannya. Hal ini dikarenakan di dalam *maqashid syariah* terdapat kandungan-kandungan yang berisi kemaslahatan ummat. Menyakini kepada kebanaran akan wahyu berdasarkan ke Al-Qur’an dan Hadits adalah bagian dari akal baik dari seorang ummat muslim. Karena apabila seseorang itu memahami akan isi kandungan Al-Qur’an dan Hadits maka dia akan memahami kandungan nilai yang diperintah Allah SWT dalam mengonsumsi *halalan toyyiban*. Dalam *maqashid syariah* terdapat sebuah hikmah bagi beragama Islam menjadikan ummat terlindung dari *kemafasadatan* baik terhadap yang merugikan diri sendiri, dan keluarga dari keburukan di dunia dan akhirat.[[6]](#footnote-6)

1. **Metodologi Penelitian**

Pada tulisan ini peneliti mengarah kepada jenis penelitian (*library research*) kepustakaan. Dan untuk metode penelitiannya peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yudiris empiris. Penelitian yudiris empiris merupakan penelitian melihat hukum yang ada di masyarakat apakah sudah sesuai implementasinya dimasyarakat.[[7]](#footnote-7) Data primer yang peneliti gunakan pada tulisan ini yaitu Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal untuk Badan Penyelenggara Jaminnan Produk Halal (BPJPH). Selanjutnya peneliti akan menguraikan implementasinya terhadap industry es cream Mixue yang belum jelas akan labelisasi kehalalannya, dan peneliti akan meninjau bagaimana pandangan kemaslahatan ummat (*maqashid sharia*) akan industry gerai Mixue yang tidak jelas label halalnya. Dan data skundernya peneliti akan menggunakan beberapa buku-buku, jurnal ilmiah, dan beberapa website yang berkaitan dengan judul tulisan penelitian ini.

1. **Konsep Undang-Undang No 33 Tahun 2014**

Negara Republik Indonesia sebagai negara yang akan taat kepada konstitusi, hal ini dapat dilihat dari dasar negara Indonesia saja yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu memberikan kemerdekaan kepada setiap masyarakat untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing untuk beribadah. Penjaminan negara kepada masyarakat akan memberikan perlindungan hukum terkait jaminan mengenai kehalalan suatu produk yang hendak dikonsumsi dan distribusi.[[8]](#footnote-8)

Jaminan akan Produk Halal selalu sejalan dengan keadilan, asas, perlindungan, kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, profesionalitas, dan efesiensi. Dengan demikian bahwa jaminan akan Produk Halal memberikan rasa kenyamanan, keselamatan, keamanan dan kepastian bagi masyarakat. Produk Halal yang pasti akan kehalalannya akan menambah nilai plus bagi produsen atau pelaku usaha, hal ini akan berdampak kepada penjualan dan produksi yang meningkat di masyarakat.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang obat-obatan, kosmetik, dan pangan bertuju kepada dampak kepada pergeseran pemanfaatan dan pengelolahan bahan baku minuman, makanan, obat-obatan, kosmetik. Hal ini dikarenakan hasil dari rekayasa kemajuan ilmu pengetahuan. Kemajuan ilmu pengetahuan dimanfaatkan oleh manusia guna mengelolah suatu produk, dan tidak dapat dipungkiri bahwa akan tercampur produk yang haram dan halal secara tidak sengaja dan bahkan segaja oleh sebahagian oknum tertentu. Dengan demikian, cara mengetahui kesucian dan kehalalan suatu produk di pasaran sangat memerlukan ilmu pengetahuan khusus multidisiplin terkait kehalalan suatu produk. Ilmu pengetahuan multidisiplin seperti farmasi, biologi, teknik industri harus faham akan syariat. Pada kenyataannya di tengah-tengah masyarakat masih banyak produk-produk yang beredar belum jelas akan labelisasi kehalalan[[9]](#footnote-9).

Selain itu, regulasi perundang-undangan terkait sertfikasi label halal terhadap produk yang di distribusikan akan memberikan jaminan hukum kepada masyarakat muslim dan kepastian akan kehalaln produk tersebut. Dengan demikian, regulasi yang mengatur Jaminan Produk Halal telah di atur dalam satu Undang-Undang yaitu Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tidak hanya produk makanan dan minuman saja akan tetapi menyeluruh serta merata kepada produk seperti produk kimawi, obat-obatan, kosmetik, produk rekayasa genetika, produk biologi, hingga sampai kepada barang-barang yang dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dijelaskan bahwa “setiap segala produk yang dipergdagangkan, diedarkan, dan masuk ke wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal”. Dari pasal ini dijelaskan bahwa segala produk yang di distribusikan di Indonesia sudah jelas akan kepastian hukumnya. Pada dasarnya bahwa regulasi perundang-undangan terkait Jaminan Produk Halal bertujuan menjunjung tinggi kepada bagaimana konsep kehalalan yang dimkasud guna para konsumen beragama muslim dapat mengkonsumsi sesuai dengan syariat Islam. Sistem hukum nasional dalam perundang-undangan jadi bagian dasar hukum material dan hukum formil.

Pada pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 dijelaskan bahwa;

“Setiap barang yang diedarkan atau di distribusikan di pasaran wilayah Indonesia diwajibkan memiliki sertifikasi halal sebagaimana penjelesan lebih mendalam pada Pasal 4 bahwa hal ini akan berlaku semenjak terhitung 5 (lima) tahun Undang-Undang diciptakan”.[[10]](#footnote-10)

Pasal diatas menjelaskan bahwa semenjak Undang-Undang ini terkait Jaminan Produk Halal diciptakan maka para pelaku usaha wajib mendaftarkan usahanya kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terhitung dari 5 tahun. Para pelaku usaha atau produsen diberikan dua pilihan apakah mendaftarkan usahanya kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) atau akan mendapatkan sanki pidana.[[11]](#footnote-11)

Diberlakukannya sertifikasi halal memiliki dua paradigma produk halal dan menghadapi modernisasi dari hukum baru mengalami pergeseran ke hukum lama. *Pertama* yaitu paradigma *voluntary,* paradigma ini menjelaskan pelaku usaha memiliki kesadaran sendiri untuk mendapatkan sertifikasi halal, sementara lembaganya hanya bersifat tidak mau tau atau pasif atau tidak ada dasar niat untuk mengingatkan kepada pelaku usaha mendaftarkan usahanya kepada lembaga. *Kedua* yaitu pardigma *mandatory*, paradigma ini menjelaskan hukum akann produk halal masih belum sepenuhnya terlaksana dan harus ada usaha lanjutan hukum melalui Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Dampak dari suatu hukum harus memiliki dasar hukum yang baru dikarenakan tidak lepas dari adanya pandangan-pandangan moral yang menjadi pelaku utamanya. Untuk itu harus ada dasar dari hukum produk halal, dengan demikian lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada pasal 23, berisi tentang:[[12]](#footnote-12)

Hak dari seorang produsen/pelaku usaha:

a. sosialisasi, edukasi, bahkan informasi terkait sistem Jaminan Produk Halal

b. pelatihan bagaimana memproduksi Produk Halal

c. layanan yang efesien, cepat, biaya murah, dan tidak adanya pandang bulu dalam mendapatkan layanan Sertifikat Halal.

Dengan demikian bahwa pada Pasal diatas setiap produsen/pelaku usaha memiliki hak masing-masing dalam memahami bagaimana cara mendapatkan sistem Jaminan Produk Halal baik itu hak dari segi pembinaan, sosialisasi , serta pelayanan yang baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Setelah mendapatkan layanan yang baik itu sosialisasi, dan pembinaan terkait Jaminan Produk Halal maka para produsen atau pelaku usaha wajib mematuhi peraturan yang ada dalam Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Segala bentuk kepatuhan dan ketaan produsen atau pelaku usaha harus berlaku sesuai dengan regulasi perundang-undangan yang ada. Pandangan Soerjo Soekanto mengatakan bahwa seseorang yang patuh terhadap hukum itu merupakan suatu derajat secara kualitatif dan dia dapat membedakan tiga proses derajat tersebut dalam bentuk berikut ini :[[13]](#footnote-13)

1. *Compliance*

*Compliance* merupakan sebuah kepatuhan yang didasari adanya timbal balik antara si produsen dengan usahanya agar terhindar dari hukuman apa yang diterima dikemudian hari. Kepatuhan ini dasarnya kepada pengendalian yang memegang kekuasaan bukan berdasarkan kepada keyakinan pada tujuan dari kaidah yang bersangkutan. Dengan demikan bahwa seseorang patuh akan suatu hukum apabila adanya pengawasan yang efesien baik kepada kaidah-kaidah hukum yang terlaksana.

1. *Identification*

*Identification* merupakan sebuah kepatuhan seseorang terhadap suatu hukum didasari bukan karena intrinsiknya, namun kepada kelompok-kelompok agar terjalin hubungan baik antara si pemberi wewenang dalam menjalankan penerapan kaidah-kaidah hukum. Keuntungan dari hubungan interaksi-interaksi tersebut menjadikan daya tarik akan patuh terhadap undang-undang. Proses identifikasi akan hukum akan terus berkembang sesuai hukum positif walaupun orangnya tidak suka terhadap penegakan hukum. Ini dikarenakan orang yang terkait akan hukum punya cara dalam meminimaliris perasannya akan khawatir dan kecewa terhadap frustasinya suatu objek untuk di identifikasi.

1. *Internalization*

*Internalization* merupakan sebuah kepatuhan seseorang akan kaidah hukum dikarenakan kepatuhan intrinsiknya memiliki imbalan. Kaidah yang dimaksud merupakan semulanya nilai berpengaruh terhadap nilai semula ke nilai semula yang dianutnya. Hasilnya akan diberitahukan kepada motivasi kepada bagian dalam. Kekuatan ini berdasar kepada proses seseorang yang kaidahnya tidak terlepas dan selalau bersangkutan akan nilai-nilai pemegang pengawasan yang berkelompok.

Ketaatan akan terhadap hukum, khususnya akan hukum Jaminan Produk Halal. Para pelaku usaha/produsen memiliki tiga kepatuhan atau ketaatan akan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, berikut ini merupakan tiga kepatuhan tersebut:

1. Ketaatan atau kepatuhan akan jaminan tersedianya Produk Halal, penetapan halal dimulai dari bahan pembuatan, bahan tersebut baik berupa bahan dari tumbuhan, hewan, mikroba, rekayasa genetika, proses biologi, ataupun bahan dari proses kimiawi. Selain penentuan Penjamin Produk Halal akan disusun dalam suatu proses menjaminkan kehalalan produk. Jaminan tersebut dimulai dari pengelolahan, pengemasan, penyimpanan, penyediaan bahan, penjualan, penyajian, dan bahkan sampai kepada pendistribusian produk.
2. Bagi para pelaku usaha atau produsen yang sudah jelas tidak adanya unsur haram di dalamnya baik pada proses pengelolahan, pengemasan, penyimpanan, penyediaan bahan, penjualan, penyajian, dan bahkan sampai kepada pendistribusian produk undang-undan ini diwajibkan.
3. Secara tegas diwajibkan kepada pelaku usaha atau produsen untuk memberikan label halal kepada usaha yang dibuatnya.
4. Pemerintah berperan wajib dalam memberikan pelayanan kepada para pelaku usaha bagaimana cara mendapatkan sertifikasi label halal. Hal ini dikarenkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menjalin MoU dengan lembaga terkait seperti MUI dan LPH, serta kementerian Agama.
5. Proses mendapatkan sertifikasi halal awalnya harus pengajuan dulu yang dilakukan pelaku usaha atau produsen. Kemudian, pemeriksaan akan berkas dilakukan pihak Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) selanjutnya dilanjuti oleh LPH. Kemudian MUI akan menentukan apakah berhak mendapatkan sertifikasi label halal atau tidak. MUI akan melakukan siding fatwa terlebih dahulu atas produk yang diajukan.
6. Pada saat melakukan pengajuan permohonan mendapatkan sertifikasi label halal para pelaku usaha atau produsen akan dikenakan biaya administrasi. Fungsi dari regulasi Undang-Undang ini akan memberikan anggaran kepada pemerintah, selain itu lembaga keagamaan, lembaga sosial, perusahaan, belanja negara, asosiasi akan membantuk pihak pelaku usaha pada saat melakukan permohonan sertifikasi halal.
7. Pada saat proses mendapatkan sertifikasi label halal berlangsung, LPH akan selalu diawasi oleh BPJPH. Selain dilakukan pengawasan BPJPH terhadap LPH, LPH juga mengeluarkan sertifikasi label halal sesuai jadwal yang telah ditentukan, pemisahan lokasi, alat pengelolaan, pengemasan, penyimpanan, penjualan sampai pendistribusian. Penentuan halal atau tidaknya tergantung kepada JPH.
8. Akan dikenakan sanksi administrative sampai sanksi pidana kepada seorang pengusaha yang melakukan pelanggaran akan Undang-Undang tersebut.
9. **Proses Sertifikasi Halal**

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dalam Pasal 1 ayat 10 dijelaskan pengertian sertifikasi halal, yaitu: Sertifikat Halal merupakan kepastian halal atau tidaknya dan diakui dan dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dasarnya penentuan label halal dari MUI.[[14]](#footnote-14)

Pelaku usaha atau produsen yang igin mendapatkan Label Halal terlebih dahulu harus mendaftarkan usahanya untuk mendapatkan Sertifikasi Halal. Kemudian produk yang diajukan akan diakui kehalanannya berdasarkan bukti logo label halal. Pada Pasal 1 ayat 11 dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dijelaskan bahwa arti dari Label Halal. Tanda dari kehalalan produk merupakan Label Halal. Selain makanan dan minuman, sertifikasi halal juga berlaku untuk obat-obatan, produk pangan, dan produk lainnya agar konsumen yang hendak mengkonsumsi produk tersebut memberikan kepastian di dalam hati. Saat proses pengklaiman sertifikasi label halal berlangsung dan akan menerapkan Sistem Jaminan Halal. Sejalan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang berisi:[[15]](#footnote-15)

Tujuan dari Jaminan Produk Halal atau JPH:

1. Keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kepastian yang diberikan akan tersedianya Produk Halal pada saat mengonsumsinya.
2. Produk Halal yang memiliki sertifikasi label halal akan meningkatkan nilai jual dan produksinya.

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengalami perubahan pada saat mendapatkan sertifikasi halal. Berdasar kepada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 ada dua cara dalam mendaptkan sertifikasi label halal, yaitu:

1. Sebelum Undang-Undang No 33 Tahun 2014

Kehalalan suatu produk dapat dikenali setelah LP-POM MUI mengeluarkan label halal. Hal ini berlaku sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. MUI provinsi atau MUI pusat akan mengaluarkan sertifikasi halal akan kejelasan kehalalan suatu produk minuman, makanan, obat-obatan, bahkan kosmetik setelah dilakukan penelitian dari pihak LPPOM MUI.

1. Sesudah ada Undang-Undang No 33 Tahun 2014

Merujuk kepada Pasal 29 dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal memiliki proses sebagai berikut:[[16]](#footnote-16)

1. Para pelaku usaha atau produsen melakukan pengajuan sertifikasi halal ke BPJPH secara tertulis.
2. Dokumen-dokumen yang harus di lengkapi pada saat pengajuan sertifikasi halal ke BPJPH harus memiliki:
3. Identitas Pelaku Usaha
4. Jenis dan nama Produk yang hendak di ajukan
5. Komposisi bahan dari produk
6. Proses pengolahan produk

Setelah semua berkas dilengkapi oleh pelaku usaha atau produsen maka akan ditindak lanjuti oleh petugas pengawasan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

1. **Konsep *Maqashid Asy-Syariah***

*Maqashid Asy-Syariah* merupakan ilmu di dalamnya terdapat hikmah dan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh *syara’* dari keseluruhan hukum-hukumNya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan makhluk di dunia dan akhirat. Ulama klasik dahulu belum menemukan secara pasti defenisi dari *Maqashid Asy-Syariah*.[[17]](#footnote-17)

Ulama klasik lebih cenderung kepada perpaduan maknanya, seperti Al-Asnawi mendefenisikan *Maqashid Asy-Syariah* sebagai tujuan-tujuan hukum, Al-Samarqandi mendefenisikan *Maqashid Asy-Syariah* sebagai makna-makna hukum, Al-Bannani mendefenisikan *Maqashid Asy-Syariah* sebagai hikmah hukum, berbeda dengan Ibn Al Hajib, Al-Hamidi, dan Al-Ghazali mendefenisikan *Maqashid Asy-Syariah* sebagai kemaslahatan, tujuan atau niat, dan *illat*. Dari literatur lain bahwa *Maqashid Asy-Syariah*merupakantujuan akhir dari *syariah* dan rahasia-rahasia dari Tuhan dalam setiap ketentuan hukumNya.[[18]](#footnote-18)

Allah itu menjaga ummatnya untuk tidak terjerumus kedalam perbuatan yang dilarang-Nya. Memakan sesuatu yang halal adalah cara yang tepat dapat memelihara jiwa seseorang. Dalam Q. S. Al- Baqarah ayat 168 Allah berfirman:[[19]](#footnote-19)

Artinya:

*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.*

Dari Q. S Al-Baqarah: 168 diatas bahwa Allah itu berfirman untuk terhindar daripada penyakit dan memelihara kesehatan maka makanlah sesuatu yang telah jelas kehalalannya.

Dilihat dari segi *As-Syathibi* atau tujuan Allah bahwa tujuan *Maqashid Asy-Syariah* memiliki empat aspek tujuan, yaitu:[[20]](#footnote-20)

* 1. Aspek tujuan *syari’* menetapkan *Maqashid Asy-Syariah* sebagai kemaslahatan ummat di akhirat dan dunia.
  2. Aspek penetapan syariah menetapkan *Maqashid Asy-Syariah* sebagai sesuatu yang harus di pahami.
  3. Aspek penetapan syariah menetapkan *Maqashid Asy-Syariah* sebagai hukum *taklifi* atau hukum pemberian beban.
  4. Aspek penetapan syariah menetapkan *Maqashid Asy-Syariah* sebagai perlindungan hukum.

Sementara dari segi *Al-Mukallaf* atau dikenai kewajiban untuk menjahui larangan agama memiliki empat aspek tujuan, yaitu:

* 1. Aspek pertama itu membahas *kemaslahatan*, tingkatan, pengertian, keabsolutan, dan karakteristik.
  2. Aspek kedua itu membahas mengenai dimensi linguistik dari masalah *taklif* tanpa perhatian *juris*.
  3. Aspek ketiga itu membahas *taklif* kaitannya kepada kesulitan, pencapaian dan lain sebagainya.
  4. Aspek keempat membahas *huzuz* kaitannya dengan hawa dan *ta’abub*.

1. **Konsep Industri Gerai Es Cream Mixue**

Industri adalah pengelolahan bahan mentah menjadi bahan siap jadi yang dilakukan individu atau perseorangan sebagai bagian dari usaha dan akan mendapatkan nilai sebuah hasil keuntungan.[[21]](#footnote-21)

Dalam sebuah industri hasil itu bukan hanya berupa barang saja tetapi ada juga berupa jasa. Defenisi dari industri kecil memiliki keberagaman. Menurut Departemen Perindutrian bahwa jenis industry yang ada di Indonesia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:[[22]](#footnote-22)

1. Industri Dasar

Pada industri dasar usahanya berupa logam, mesin dasar dan kelompok kimia dasar. Pada kategori logam dan mesin dasar merupakan jenis usaha berupa elektronika kereta api, mesin pertanian, pesawat terbang, kendaran bermotor, aluminium, besi baja, tembaga dan lain-lain. Sedangkan industri pada kelompok kimia dasar merupakan jenis usaha terdiri dari pengelolahan karet alam, kayu, industry pestisida, industry pupuk, industry semen, industry batu bara, silikat, dan lain-lain.

1. Industri Kecil

Pada industry kecil usahanya berupa industri pangan yang terdiri dari jenis usaha makanan, minuman, dan tembakau. Sedangkan industri kulit dan sandang terdiri dari jenis usaha tekstil, pakaian jadi, dan sesuatu yang berbahan dari kuli. Industri bahan bagunan dan kima terdiri dari jenis usaha penerbitan, percetakan, fotocopyan, barang-barang karet dan lain-lain. Industri logam dan bukan logam terdiri dari jenis usaha alat-alat ilmu pengetahuan, mesin-mesin listrik, dan lain-lain.

1. Industi Hilir

Industri ini berupa jenis usaha yang terdiri dari pengelolahan sumber daya hutan, pertambangan, sumber daya pertanian, dan sebagainya. Pada jenis industri hilir ini memiliki visi memperluas dan meningkatkan pertumbuhan, pemerataan ekonomi.

1. Industri Kecil dan Menegah

Industri Kecil dan Menegah merupakan sebuah jenis usaha yang bisa dikatakan usaha rumah tangga dimana didalamnya ada kegiatan usaha pada suatu produksi bahan tertentu. Namun pembeda industri kecil dan menengah ini dengan industri lainya dilihat dari segi tenaga kerja yang terbatas dan jumlah modal sesuai dengan omset.[[23]](#footnote-23)

Dari jenis-jenis industri diatas bahwa industri es cream Mixue masuk kepad jenis industri kecil. Mixue ice cream dan tea merupakan sebuah jenis usaha dalam bentuk perusahaan waralaba dimana menjual es cream yang sangat lembut dengan berbagai macam varian rasa seperti rasa vanilla, stroberi, coklat.[[24]](#footnote-24)

**Gambar Industri Gerai Es Cream Mixue**



Selain menjual es krim Mixue juga menjual jenis minuman teh berbagai macam seperti boba, es cream campur boba, dan lain-lain. Mixue merupakan jenis usaha yang sudah lama berdiri sejak tahun Juni 1997.[[25]](#footnote-25) Pemilik Mixue seorang yang berkebangsaan Tiongkong dari provinsi Henan dan desa Zhengzhou. Zhang merupakan sosok orang yang menciptakan Mixue. Zhang merupakan mahasiswa di salah satu di Provinsi Henan dengan jurusan keuangan dan ekonomi. Awal mulanya Zheng mengawali berjualan es serut di kampung halamannya di Zhengzhou. Namanya bisnis pasti mengalami naik turun, dan pada akhirnya mengalami peningkatan. Bahkan gerai es crem Mixue pada tahun 2022 memiliki sedikit banyaknya 21.000 gerai. Mixue telah berkembang diberbagai negara Asia, dan tidak dipungkiri di Indonesia bahwa gerai Mixue telah banyak tersebar di beberapa provinisi. Sebanyak 317 gerai Mixue di Indonesia telah beroperasi. Walaupun sudah banyak membuka gerai Mixue di Indonesia akan tetapi Mixue ini belum jelas akan sertifikasi halalnya.

1. **Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan *Maqashid Asy Syariah***

Sejak awal diciptakannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, maka segala tugas dan wewenang dalam mendapatkan sertifikasi label halal diberikan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dasarnya penentuan label halal dari MUI. Pada Pasal 23 bahwa pada Pasal tersebut dijelaskan setiap produsen/pelaku usaha memiliki hak masing-masing dalam memahami bagaimana cara mendapatkan sistem Jaminan Produk Halal baik itu hak dari segi pembinaan, sosialisasi , serta pelayanan yang baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Selain itu pada Pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 dijelaskan bahwa,“Setiap barang yang diedarkan atau di distribusikan di pasaran wilayah Indonesia diwajibkan memiliki sertifikasi halal sebagaimana penjelesan lebih mendalam pada Pasal 4 bahwa hal ini akan berlaku semenjak terhitung 5 (lima) tahun Undang-Undang diciptakan”

Pasal diatas menjelaskan bahwa semenjak Undang-Undang ini terkait Jaminan Produk Halal diciptakan maka para pelaku usaha wajib mendaftarkan usahanya kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terhitung dari 5 tahun. Para pelaku usaha atau produsen diberikan dua pilihan apakah mendaftarkan usahanya kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) atau akan mendapatkan sanki pidana.

Dan dalam ajaran hukum Islam bahwa seseorang itu dapat terjaga jiwanya apabila mengonsumsi sesutatu yang jelas kehalalannya. Hukum ekonomi Islam yang biasa kita sebut *Maqashid Asy-Syariah* sebuah ilmu di dalamnya terdapat hikmah dan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh *syara’* dari keseluruhan hukum-hukumNya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan makhluk di dunia dan akhirat.

1. **Kesimpulan**

Dengan demikan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal pada Pasal 67 ayat 1 dapat ditarik kesimpulan ternyata implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) belum dapat terlaksana dengan baik, hal ini dapat buktikan bahwa industri gerai es cream Mixue yang tersebar sebanyak 317 di Indonesia dalam setiap tokoh belum dipasang label halal di depan gerai dan di baliho gerai Mixue sendiri. Dan pandangan *Maqhasid Syariah* terhadap ketidak pastian label halal Mixue bahwa memakan sesuatu yang belum jelas kehalalannya maka seseorang tersebut dapat terganggu kesehatannya dan kemaslahatan ummat itu sendiri di dunia dan akhirat akan terganggu. Maksud terganggu di akhirat yaitu seseorang akan mempertanggung jawabkan segala apa yang telah dikonsumsinya selama hidup di dunia.

**Referensi**

Abd. Rohman Fahruddin. “Implementasi Pengelolaan Makanan Halal Di Indonesia.” *At-Tasharruf; Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah* 1, No. 1 (2019): 248–253.

Ari Mariyana Angriyani, And Elisatris Gultom. “Peran Negara Dalam Memberikan Perlindungan Pada Konsumen Atas Penggunaan Produk Pangan Tidak Berlabel Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.” *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 4, No. 1 (2021): 17.

Bintan Dzumirroh Ariny, And Nurhasanah. “Dampak Positif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Menciptakan Sistem Jaminan Produk Halal Di Indonesia.” *Jurnal Syarie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 3, No. 2 (2020): 198–218.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, 1979.

Efriza Pahlevi Wulandari, Kasuwi Saiban, And Misbahul Munir. “Implementasi Maqashid Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.” *Invest Journal Of Sharia & Economic Law* 2, No. 1 (2022): 1–15.

Elfirda Ade Putri. “Kewenangan Mui Pasca Terbitnya Pp No. 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Uu No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.” *Jurnal Krtha Bhayangkara* 15, No. 2 (2021): 333–350.

Https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Mixue\_Ice\_Cream\_%26\_Tea.

Https://Www.Cnbcindonesia.Com/Lifestyle/20230119111503-33-406720/Mixue-Pasang-Logo-Halal-Lppom-Mui-Beri-Sanksi-Administratif.

Irene Svinarky, And Parningotan Malau. “Penerbitan Sertifikat Halal Berdasarkan Prespektif Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Cahaya Keadilan* 8, No. 1 (2020): 71–85.

Johnny Ibrahim. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.

Jusuf Irianto. *Industri Kecil Dalam Perspektif Pembinaan Dan Pengembangan*. Surabaya: Airlangga University Press, 1996.

Lincolin Arsyad. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Stie Ykpn, 1999.

Meta Suriyani. “Pergeseran Kewenangan Mui Dalam Memberikan Jaminan Produk Halal Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.” *Journal Hukum Samudra Keadilan* 14 (2019): 25–44.

Mushofi, Mukarom Al, And Achmad Badarus Syamsi. “Respon Umkm Produk Makanan Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Di Kabupaten Pamekasan.” *Kaffa: Jurnal Fakultas Keislamankaffa: Jurnal Fakultas Keislaman* 2, No. 2 (2021): 1–19.

Rahmat Husein Lubis. “Bpjph Halal Certification Opportunities In Indonesian Sharia Tourism In The Perspective Of Maqashid Asy-Syari ’ Ah.” *Proceeding The International Conference On Islamic Studies 5th* (2022): 800–808.

Siti Maharen, Asrizal Saiin, Muhammad April, Muh. Rizki. “Pendekatan Maqashid Syariah Terhadap Konsep Makanan Halalan Thoyyiban Dalam Islam.” *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum* 4, No. 1 (2022).

Tazkia Fauziatus, And Subhan Rullyansyah. “Implementasi Uu Nomor 33 Tahun 2014 Terhadap Status Kedaruratan Halal Obat Dan Kosmetika Implementation Of Law Number 33 Year 2014 On The Emergency Status Of Halal Medicines And Cosmetics.” *Jurnal Camellia* 1, No. 1 (2022): 13–19.

Tulus Tambunan. *Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia, Isu-Isu Penting*. Jakarta: Lp3es, 2012.

Undang-Undang Republik Indonesia No.33 Tahun 2014

1. Rahmat Husein Lubis, “BPJPH Halal Certification Opportunities in Indonesian Sharia Tourism in the Perspective of Maqashid Asy-Syari ’ah,” *Proceeding The International Conference on Islamic Studies 5th* (2022): 800–808. [↑](#footnote-ref-1)
2. Irene Svinarky and Parningotan Malau, “Penerbitan Sertifikat Halal Berdasarkan Prespektif Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Cahaya Keadilan* 8, no. 1 (2020): 71–85. [↑](#footnote-ref-2)
3. Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, 1979). [↑](#footnote-ref-3)
4. Tazkia Fauziatus and Subhan Rullyansyah, “Implementasi UU Nomor 33 Tahun 2014 Terhadap Status Kedaruratan Halal Obat Dan Kosmetika Implementation of Law Number 33 Year 2014 on the Emergency Status of Halal Medicines and Cosmetics,” *Jurnal Camellia* 1, no. 1 (2022): 13–19. [↑](#footnote-ref-4)
5. Elfirda Ade Putri, “Kewenangan MUI Pasca Terbitnya PP No. 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal,” *Jurnal Krtha Bhayangkara* 15, no. 2 (2021): 333–350. [↑](#footnote-ref-5)
6. Efriza Pahlevi Wulandari, Kasuwi Saiban, and Misbahul Munir, “Implementasi Maqashid Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat,” *Invest Journal of Sharia & Economic Law* 2, no. 1 (2022): 1–15. [↑](#footnote-ref-6)
7. Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2005). [↑](#footnote-ref-7)
8. Elfirda Ade Putri, “Kewenangan MUI Pasca Terbitnya PP No. 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.” [↑](#footnote-ref-8)
9. Mukarom Al Mushofi and Achmad Badarus Syamsi, “Respon UMKM Produk Makanan Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Di Kabupaten Pamekasan,” *Kaffa: Jurnal Fakultas KeislamanKaffa: Jurnal Fakultas Keislaman* 2, no. 2 (2021): 1–19. [↑](#footnote-ref-9)
10. Undang-Undang Republik Indonesia No.33 Tahun 2014 [↑](#footnote-ref-10)
11. Ibid., Pasal 67. [↑](#footnote-ref-11)
12. Ibid., Pasal 23. [↑](#footnote-ref-12)
13. Bintan Dzumirroh Ariny and Nurhasanah, “Dampak Positif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Menciptakan Sistem Jaminan Produk Halal Di Indonesia,” *Jurnal Syarie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 3, no. 2 (2020): 198–218. [↑](#footnote-ref-13)
14. Meta Suriyani, “Pergeseran Kewenangan Mui Dalam Memberikan Jaminan Produk Halal Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014,” *Journal Hukum Samudra Keadilan* 14 (2019): 25–44. [↑](#footnote-ref-14)
15. Ibid., Pasal 3. [↑](#footnote-ref-15)
16. Ibid., Pasal 29. [↑](#footnote-ref-16)
17. Muh. Rizki Siti Maharen, Asrizal Saiin, Muhammad April, “Pendekatan Maqashid Syariah Terhadap Konsep Makanan Halalan Thoyyiban Dalam Islam,” *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum* 4, no. 1 (2022), [↑](#footnote-ref-17)
18. Abd. Rohman Fahruddin, “Implementasi Pengelolaan Makanan Halal Di Indonesia,” *At-Tasharruf; Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah* 1, No. 1 (2019): 248–253. [↑](#footnote-ref-18)
19. Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, 1979). [↑](#footnote-ref-19)
20. Ari Mariyana Angriyani and Elisatris Gultom, “Peran Negara Dalam Memberikan Perlindungan Pada Konsumen Atas Penggunaan Produk Pangan Tidak Berlabel Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal,” *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 17. [↑](#footnote-ref-20)
21. Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia, Isu-Isu Penting* (Jakarta: LP3ES, 2012). [↑](#footnote-ref-21)
22. Jusuf Irianto, *Industri Kecil Dalam Perspektif Pembinaan Dan Pengembangan* (Surabaya: Airlangga University Press, 1996). [↑](#footnote-ref-22)
23. Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan* (Yogyakarta: STIE YKPN, 1999). [↑](#footnote-ref-23)
24. Https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Mixue\_Ice\_Cream\_%26\_Tea. [↑](#footnote-ref-24)
25. Https://Www.Cnbcindonesia.Com/Lifestyle/20230119111503-33-406720/Mixue-Pasang-Logo-Halal-Lppom-Mui-Beri-Sanksi-Administratif. [↑](#footnote-ref-25)